

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN**

#### **A. Kewenangan Penyidik POLRI**

##### **1. Penyidik POLRI dan Penyidikan**

POLRI merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) memberikan pengertian bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam hal POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik

adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.72.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.<sup>27</sup> Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

## **2. Kewenangan Penyidik dan Tujuan Penyidikan**

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat POLRI dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun

---

<sup>26</sup>. Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

<sup>27</sup>. M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm. 109.

wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan

oleh POLRI, maka baik penyidik dari POLRI maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk

dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:<sup>28</sup>

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
2. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolak ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
3. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
5. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
6. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

---

<sup>28</sup> . Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 58-60.

### 3. Proses Penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

#### B. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pertimbangan atau pengantar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

---

<sup>29</sup>. Andi Hamzah, *Hukum Acara, ...*, hlm.118.

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kemudian diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **1. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Seperti yang telah diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara terperinci dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- b. Kemudian Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- c. Sementara Pasal 113 Undang-Undang narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- d. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperdagangkan narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- e. Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pasal 115 ayat (10) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dan Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- f. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- g. Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, maka Pasal 117 hingga Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan II.
- h. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang

Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- i. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- j. Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- k. Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- l. Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan

- Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- m. Selanjutnya Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - n. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III. Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - o. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - p. Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan pengiriman dan pengangkutan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - q. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- r. Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasal-pasal selanjutnya juga diatur macam-macam tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti misalnya Pasal 128 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor juga dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
- s. Pasal 129 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor<sup>30</sup> narkotika sebagai berikut:
  - 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t. Sementara itu Pasal 130 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika selain bisa dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Pengertian tentang prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

<sup>31</sup> Dalam Pasal 1 ayat (21) yang dimaksud korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- u. Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur jenis tindak pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terorganisasi.

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti:

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.<sup>33</sup>
- c. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>33</sup> Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>34</sup> Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135 Undang-Undang Narkotika). Sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika; (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya dan (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- e. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.<sup>35</sup>
- f. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

---

<sup>35</sup> Pasal 137, huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.<sup>36</sup>

- g. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137 Undang-Undang Narkotika).
- h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139 Undang-Undang Narkotika). Pasal 27 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim; (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut; (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat; (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai; dan (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan

---

<sup>36</sup> Pasal 137, huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

- i. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.<sup>37</sup>
- j. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>38</sup>
- k. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).<sup>39</sup>
- l. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>38</sup> Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>39</sup> Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>40</sup> Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- m. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.<sup>41</sup>
- n. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.<sup>42</sup>
- o. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.<sup>43</sup>
- p. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>44</sup>
- q. Warga Negara Asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>45</sup>
- r. Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>42</sup> Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>43</sup> Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>44</sup> Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>45</sup> Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>46</sup> Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

## **2. Unit Narkoba POLDA DIY**

Seperti telah diterangkan sebelumnya, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam penggabungannya disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan

sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam melakukan aksinya, penyalahgunaan narkotika dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut<sup>47</sup>:

**a. Kelompok Pengedar, menggunakan modus operandi digunakan:**

- 1) Guna melancarkan aksinya;
- 2) Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia;
- 3) Modus operandi peredaran Narkotika dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, melalui dua cara, yaitu:
  - a) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis;
  - b) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa.

**b. Kelompok Penyelundup**

Modus operandi yang digunakan kelompok penyelundup narkotika termasuk luar biasa atau aneh-aneh, seperti misalnya:

- 1) Dengan ditelan, kemudian dikeluarkan kembali bersamaan dengan tinja;
- 2) Disembunyikan di balik pakaian;

---

<sup>47</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2005), hlm. 63.

- 3) Dimasukkan dalam alat vital wanita;
- 4) Disembunyikan dalam mayat yang dikirim dari luar negeri;
- 5) Disembunyikan dalam boneka atau barang-barang elektronik;
- 6) Disembunyikan dalam lapisan koper;
- 7) Dan masih banyak lagi.

#### **c. Kelompok Pengguna**

- 1) Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan;
- 2) Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain;
- 3) Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya.

### **C. *Justice Collaborator***

#### **1. Pengertian *Justice Collaborator***

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, pengaturan tentang *justice collaborator* merupakan hal baru. Istilah *justice collaborator* dikenal dari hasil upaya pembaharuan dalam praktik

penegakan hukum pidana, tentu lahirnya konsep ini tidak terlepas dari berkembangnya modus operandi oleh para pelaku kejahatan. Dimana keberadaannya mulai mendapat perhatian dan kemudian diatur dalam hukum positif. Akan tetapi, sebelum adanya istilah *justice collaborator*, konsep hukum pidana pembuktian di Indonesia mengenal istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian diminta untuk dijadikan saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan imbalan pengurangan ancaman hukuman pidana. Namun, keberlakuan saksi mahkota terbatas pada tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitting* perkara.<sup>48</sup>

Sebelum jauh membahas tentang *justice collaborator*, ada baiknya memahami asal dan arti perperistilahannya. Secara etimologi, *justice collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan.<sup>49</sup> Sedangkan *collaborate* artinya bekerjasama, menghasilkan, dan menciptakan.<sup>50</sup> Secara terminologi, *justice collaborator* diartikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di

---

<sup>48</sup> Firman Wijaya, *Wistle Blowes dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 11.

<sup>49</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 196.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

dalam proses peradilan.<sup>51</sup> Selanjutnya, berikut beberapa penegertian *justice collaborator* dalam berbagai pandangan:

1. **United National Office on Drugs and Crime**, berpandangan bahwa *justice collaborator* adalah seseorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.<sup>52</sup>
2. **Council of Europa Committee of Minister**, bahwa *collaborator of justice* adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk

---

<sup>51</sup> SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>52</sup> *United National Office on Drugs and Crime*, hlm. 19

tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.<sup>53</sup>

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam peraturan tersebut secara implicit mengatur tentang *justice collaborator* yaitu dalam Pasal 10 dan 10A yang berbunyi:

#### **Pasal 10**

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 10A**

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

---

<sup>53</sup> Abdul Haris Semendawai “”Penangana dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia <http://www.elsan.or.id/download/1308812895-penangan-dan-perlindungan-justice-collaborator-pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 02.27 WIB.

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau Narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim; dan/atau
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana**



**Tertentu**, bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

Bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>54</sup>

5. **Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**, bahwa Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

---

<sup>54</sup> Butir 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Dari berbagai pengertian di atas, secara garis besar terdapat persamaan tentang subjek dan objek pengaturan tentang *justice collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan, seperti tertangkapnya pelaku utama atau bagi pelaku saksi mendapat keringanan hukuman atau tidak dilakukannya penuntutan.

## **2. Syarat-Syarat Pemberlakuan *Justice collaborator* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011.**

Predikat *justice collaborator* tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah:<sup>55</sup>

1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini;
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan

---

<sup>55</sup> Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hm. 90.

yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum;

3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu;
4. Pelaku mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis; dan
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Selanjutnya, keberanian dan kebersediaan pelaku melakukan kerjasama dengan penegak hukum, maka sudah sepatutnya bagi mereka diberikan apresiasi, berupa *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi ataupun kebebasan bersyarat. Adapun pengaturan yang berkaitan

tentang bentuk penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* adalah sebagai berikut :

**1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

*UNCAC* atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi ini dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) memberikan *reward* dan *punishment* berupa pertimbangan pengurangan hukuman dan memberikan kekebalan hukum dari penuntutan.<sup>56</sup>

**2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC).**

*UNCATOC* atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini juga memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi *justice collaborator*, seperti yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yakni berupa pengurangan hukuman dan pertimbangan pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang

---

<sup>56</sup> Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana.<sup>57</sup>

3. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan**

**Saksi dan Korban**, bahwa dalam undang-undang ini terdapat pengaturan terkait hak-hak daripada saksi dan korban. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang mana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini sesuai dengan keputusan LPSK. Hak-hak yang didapat antara lain:<sup>58</sup>

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapat tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- l) Mendapat nasihat hukum, dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan terhadap tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.<sup>59</sup>

Diatur lebih lanjut tentang *punishment* yang dijelaskan dalam Pasal 10, yaitu bahwasanya saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dan terhadap seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

---

<sup>59</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 154.

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. **Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor M.H H-1.HM.03.02.th, 2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**, bahwa dalam peraturan bersama ini dijelaskan tentang pemberian penghargaan maupun tentang penanganan khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:<sup>60</sup>

#### **Pasal 5 ayat (1)**

Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis, dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 ayat (2)**

Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang

---

<sup>60</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkara kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

**5. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Bahwa Pada Surat Edaran Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam Pasal 9 huruf (c) perihal pertimbangan hakim terhadap penentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator*, yaitu berupa.<sup>61</sup>

- a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam hal pemberian perlakuan khusus ini hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk bentuk-bentuk keringanan pidana yang hendak diberikan. Selain itu, sebagai narapidana, *justice collaborator* berhak memperoleh remisi tambahan. Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justicecollaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>62</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan...*, hlm. 47.